



P U T U S A N
Nomor .28/Pid.B/2018/PN.TAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FIRDAUS MOODUTO Bin RUSTAM MOODUTO;
Tempat lahir : Momalia;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan III RT.013 Kel. Kakenturan I, Kec. Maesa,
Kota Bitung, Sulawesi Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda KLM. ABADI LESTARI);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2017 s/d tanggal 29 November 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2017 s/d tanggal 08 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2018 s/d tanggal 27 Januari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2018 s/d tanggal 22 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor. 28/Pid.B/2018 /PN.Tar tanggal 24 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor . 28/Pid.B/2018 /PN.Tar tanggal 25 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIRDAUS MOODUTO Bin RUSTAM MOODUTO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penyelundupan barang ekspor** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf e Undang-Undang No.17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRDAUS MOODUTO Bin RUSTAM MOODUTO** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) subsidair selama 3 (Tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit KLM. ABADI LESTARI A GT 262 mesin yanmar 320 PK;
 - Uang Tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah).
 - ROTAN 2.690 Bundel (Ikat) yang telah dilelang dengan nilai Rp.236.180.000, sesuai Risalah Lelang Nomor 205/63/2017.

Dirampas untuk Negara.

- GPS KLM. ABADI LESTARI A merk "GARMIN GPS map 585";
- Handphone merk "i-Cherry" warna putih beserta dengan SIM Card TELKOMSEL dengan Nomor: 0821 5121 8777;
- Handphone merk "Samsung Galaxy Prime Duos" warna putih beserta SIM Card TELKOMSEL dengan Nomor: 0813 8877 1425;
- Handphone merk "Samsung Galaxy S8+" warna biru beserta SIM Card TELKOMSEL dengan nomor seri: 6210 0788 6277 1425 01;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Buku kesehatan kapal KLM. ABADI LESTARI A;
- Buku harian kapal untuk dek;
- Surat Laut No.PK.674/700/SL-PM/DK-08 tanggal 23 Juni 2008;
- Surat Ukur Internasional No: 3064/HHa tanggal 2 Agustus 2005;
- Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) No.PK.001/V.5/12/KSOP-17 tanggal 31 Mei 2017;
- Surat – Edaran Nomor : UM.003/35/12/DJPL-17 tanggal 28 April 2017;
- Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) Nomor : A1.003/14/1/PHB-94 tanggal 5 Desember 1994;
- Berita Acara Pemeriksaan Mesin Induk Nomor: PK206/11/13/KSOP.BTG-13 tanggal 20 Agustus 2013;
- Buku Sijil KLM. ABADI LESTARI A;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Perwira No.PK.304/03/10/KSOP-BTG-2017 tanggal 09 September 2017;
- Surat Persetujuan Berlayar No: U11/AP.I/0024/X/2017 tanggal 01 November 2017;
- Daftar Crew-List KLM. ABADI LESTARI A;
- Laporan Keberangkatan Kapal No : 45/TB-C/BJM/XI/17;
- Laporan Kedatangan Kapal;
- Manifest tanggal 01 November 2017;
- Nota Angkutan Berasal dari Hutan / Budaya Nomor: 38/SKDM/11/2017 tanggal 01 November 2017;
- Sertifikat Keterampilan a.n. FIRDAUS MOODUTO Nomor sertifikat 6200237137010714;
- Buku Pelaut Nomor : B079648 a.n Jeiver Rivandi Tambaru;
- Buku Pelaut Nomor : D016196 a.n Agusman Imbeo;
- Buku Pelaut Nomor : D005095 a.n Firdaus Mooduto;
- Buku Pelaut Nomor : T037045 a.n Iwan Tarib;
- Paspor Nomor : B8259877 a.n Viktor Oktavianus Tiwa;
- Paspor Nomor : B8259849 a.n Rusdi Birahi;
- Paspor Nomor: B8259865 a.n Riston Dumingan;
- Paspor Nomor : A7737011 a.n Rahmad Riadi;
- Sertifikat Kecakapan a.n. HENDRIK PELAFU Nomor :K0290750, No Register: 031/JMPR.I/IV/AD.CBN.10;
- Sertifikat Kecakapan a.n. FIRDAUS MOODUTO Nomor :K000502, No Register: N1/MPRII/X/SMG14;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman ;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: sesuai dengan surat dakwaan Nomor: PDS- 01/TARAK/Ft.2/01/2018 tanggal 23 Januari 2018 yang sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FIRDAUS MOODUTO Bin RUSTAM MOODUTO selaku Nahkoda Kapal Layar Motor ABADI LESTARI – A(KLM.ABADI LESTARI – A) sesuai dengan surat persetujuan Berlayar (*Port Clerance*) No. U11/AP.1/0024/X/2017 tanggal 01 Nopember 2017 bersama-sama dengan saksi RAHMAD RIADI Bin JAFRI yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekira jam 23.54 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November atau pada waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di Perairan Laut Sulawesi dengan koordinat posisi N.02° 31' .3512" E. 119° 36'. 4824" yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan **mengangkut barang ekspor berupa Rotan berjumlah ± 107,200 Kg (± 1.855 bundel/ikat)** sesuai dengan *Manifest* tanggal 01 November 2017 yang mana telah dilakukan penimbangan dan penghitungan oleh penyidik Bea dan Cukai Tarakan didapati jumlah rotan sebanyak 2.690 bundel/ikat dengan berat ± 135.000 Kg **tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A Ayat (1)**, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2017, Terdakwa selaku Nahkoda KLM. ABADI LESTARI-A mendapat informasi dari pemilik kapal yakni Saksi Hengky akan ada pemuatan Rotan di Banjarmasin dengan tujuan Bitung dan Kapal KLM. ABADI LESTARI-A disewa oleh seseorang bernama ANANG (DPO) di Banjarmasin. Pada tanggal 10 Oktober tahun 2017 KLM. ABADI LESTARI A yang dinahkodai terdakwa bertolak dari Bitung menuju Pelabuhan Basiri di Banjarmasin dengan mutan NIHIL dan jumlah awak kapal 8 orang, sesuai dengan *Port Clerance* Nomor W.I/KSOP.I/2393/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Capt. FFD. Pandelaki selaku Syahbandar Otoritas Bitung. Adapun

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- awak kapal sejumlah 8 orang dengan nama-nama yakni : Firdaus Mooduto selaku Nahkoda; saksi Hendrik P selaku KKM; saksi Agus Yusmanto selaku Mualim I; saksi Viktor Tiwa selaku Juru Mudi; saksi Rusdi Birahi selaku Juru Mudi; Hermanto selaku Jurumudi; Salnawi selaku Masinis; dan Riston selaku Juru Minyak;
- Bahwa setibanya KLM. ABADI LESTARI-A di pelabuhan Kota Banjarmasin, maka pada tanggal 27 Oktober 2017 terdakwa selaku Nahkoda KLM. ABADI LESTARI A memulai proses kegiatan permuatan barang berupa Rotan ke sarana pengangkut Kapal Layar Motor ABADI LESTARI-A di Pelabuhan Basirih- Banjarmasin dengan menggunakan tenaga buruh;
 - Bahwa sekitar tanggal 01 November 2017 pemuatan barang berupa Rotan sejumlah $\pm 107,200$ Kg (± 1.855 bundel/ikat) sesuai dengan Manifest tanggal 01 November tahun 2107 ke KLM. ABADI LESTARI-A di Pelabuhan Basirih-Banjarmasin selesai dilakukan dan setelah semua dokumen kapal selesai maka terdakwa akan membawa KLM. ABADI LESTARI-A menuju Bitung-Sulawesi Utara;
 - KLM. ABADI LESTARI-A yang dinahkodai terdakwa FIRDAUS MOODUTO sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) No.U11/AP.1/0024/X/2017 tanggal 01 November 2017 yang ditandatangani Syahbandar Otoritas Banjarmasin, bertolak dari Basirih-Banjarmasin pukul 23.00 tujuan Bitung dengan muatan Rotan dan jumlah awak kapal 9 orang. Sesuai dengan surat Daftar Anak Buah Kapal (*Crew List*) tertanggal Banjarmasin **November 2107**, Kapal KLM. ABADI LESTARI-A berbendera Indonesia dengan GT .262 tujuan Bitung, membawa 9 orang awak kapal yakni Firdaus Mooduto selaku Nahkoda; saksi Hendrik P selaku KKM; saksi Agus Yusmanto selaku Mualim I; saksi Viktor Tiwa selaku Juru Mudi; saksi Rusdi Birahi selaku Juru Mudi; Hermanto selaku Jurumudi; Salnawi selaku Masinis I; saksi Rahmad Riadi selaku Kelasi; dan Riston selaku Juruminyak;
 - Didalam perjalanannya menuju Bitung tepatnya di perairan Laut Sulawesi, terdakwa FIRDAUS MOODUTO selaku Nahkoda KLM. ABADI LESTARI-A mengarahkan sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI-A menuju TAWAU- MALAYSIA atas permintaan dari saksi RAHMAD RIADI, dimana pada saat di perairan daerah Mangkaliat KLMABADI LESTARI-A diarahkan ke daerah Toli-Toli kemudian naik menuju dan mengarahke daerah TAWAU- NEGARA MALAYSIA. Didalam perjalanan menuju TAWAU-MALAYSIA yang masih dalam perairan Laut Sulawesi dengan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat N 02°31'3512" E 119°36'4824" tanggal 07 November 2017 pukul 23.54 WITA, kapal KLM. ABADI LESTARI-A dicegat oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai dengan nomor lambung BC 30006 yang saat itu sedang mengadakan patroli laut guna mencegah terjadinya penyelundupan ke Negara Malaysia;

- Kapal BC 30006 yang dikomandani oleh saksi Nugroho Pratomo dan dinahkodai oleh saksi Irman Jaya setelah merapat kelambung kapal KLM. ABADI LESTARI-A langsung melakukan pemeriksaan dokumen. Saat itu dokumen kapal KLM ABADI LESTARI-A menunjukkan bahwa tujuan KLMABADI LESTARI-A yang dinahkodai terdakwa FIRDAUS MOODUTO seharusnya melakukan perjalanan dengan tujuan Bitung dengan muatan Rotan dan awak kapal sejumlah 9 orang sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) No. U11/AP.1/0024/X/2017 tanggal 01 November 2017 yang ditandatangani Syahbandar Otoritas Banjarmasin dan memuat Rotan sejumlah ± 107,200 Kg (±1.855 bundel/ikat) sesuai dengan Manifest tanggal 01 November 2017. Pada saat itu, petugas Bea dan Cukai yang dikomandani oleh saksi Nugroho Pratomo mempertanyakan kepada seluruh awak kapal termasuk terdakwa selaku Nahkoda tentang arah tujuan KLM. ABADI LESTARI-A yang telah jauh keluar dari jalur dimana daerah Bitung-Sulawesi Utara berada diposisi kanan bawah akan tetapi KLM. ABADI LESTARI-A naik keatas menuju Tawau- Malaysia sesuai dengan Gambar yang tertera dalam GPS merk Garmin MAP 585 milik KLM. ABADI LESTARI-A dan para awak kapal menjawab bahwa kapal akan menuju Tawau Negara Malaysia. Untuk itu maka KLM. ABADI LESTARI-A dikawal oleh kapal Patroli BC 30006 menuju Kota Tarakan untuk dilakukan penindakan oleh penyidik pada kantor Bea dan Cukai Kota Tarakan;
- Bahwa di Banjarmasin yakni pada saat proses pemuatan barang berupa Rotan ke KLM. ABADI LESTARI-A di pelabuhan Basirih, Terdakwa kerap melihat saksi RAHMAD RIADI Bin JAFRI bersama dengan seseorang bernama ANANG (DPO);
- Bahwa saksi RAHMAD RIADI bin JAFRI adalah orang suruhan ANANG (DPO) untuk mengawal, mengawasi dan menjaga barang berupa Rotan yang dimuat di dalam kapal KLM. ABADI LESTARI-A yang selanjutnya akan dibawa ke daerah Tawau Negara Malaysia. Sdr.ANANG (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000.- kepada saksi RAHMAD RIADI untuk dipergunakan selama perjalanan dan keperluan setibanya di daerah Tawau Negara Malaysia. Sdr. ANANG (DPO) menyampaikan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi RAHMAD RIADI akan ada orang yang akan menunggu di daerah Tawau Negara Malaysiayang bernama Syaiful dengan nomer HP 0128154999 dan saksi RAHMAD RIADI diminta menelpon Syaiful setibanya di Tawau;

- Bahwa pada saat Saksi Viktor, Saksi Hendrik, Saksi Rusdi dan Saksi Riston meminta panjar (uang muka) kepada Sdr. Anang (DPO) di dermaga Pelabuhan Basiri, Sdr. Anang (DPO) mengatakan bahwa KLM. ABADI LESTARI-A beserta muatan berupa ROTAN akandibawah ke Tawau. Kemudian saat berada di atas KLM. ABADI LESTARIA, Saksi Rahmad Riadi selaku Kelasi dan pengawal barang mengatakan bahwa KLM. ABADI LESTARIA beserta muatan berupa ROTAN akan dibawa ke Tawau;
- Bahwa barang berupa Rotan yang ada di KLM. ABADI LESTARI-A sesuai dengan Manifest tanggal 01 November 2017 berjumlah $\pm 107,200$ Kg (± 1.855 bundel/ikat) akan tetapi setelah dilakukan penimbangan dan penghitungan oleh penyidik Bea dan Cukai Tarakan didapati jumlah rotansebanyak 2.690 bundel/ikat dengan berat ± 135.000 Kg dan terhadap barang rotan tersebut telah dilakukan pelelangan oleh penyidik pada Kantor Bea dan Cukai kota Tarakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Tarakan atas persetujuan yang menguasai barang yakni terdakwa FIRDAUS MOODUTO dengan nilai lelang sejumlah Rp.241.000.000,- sesuai Risalah Lelang Bomor 205/63/2017 dan uang hasil bersih lelang kepada pemohon lelang menjadi Rp.236.180.000,- sesuai dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang oleh karena dipotong dengan biaya lelang;
- Bahwa KLM. ABADI LESTARI-A dengan muatan Rotan tidak terdaftar dalam aplikasi pemberitahuan ekspor (BEP) ataupun Manifest pada kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Kota Banjarmasin.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf e Undang-Undang No.17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDI HARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik Kepolisian benar semuanya;
- Bahwa saksi adalah lulusan akademi pelayaran jurusan mesin dan saat ini bertugas di Kantor Kesyahbandaran Banjarmasin;
- Bahwa saya pernah diperiksa oleh penyidik Bea dan Cukai Tarakan terkait perkara ini;
- Bahwa saksi memeriksa semua kelengkapan kapal dan dokumen kapal KLM Abadi Lestari-A sebelum berangkat menuju Bitung;
- Bahwa Kapal KLM Abadi Lestari-A berlayar dari pelabuhan Basirih Kota Banjarmasin pada tengah malam menuju pelabuhan kota Bitung Sulawesi Utara;
- Bahwa yang saksi ketahui adanya tentang penangkapan KLM. Abadi Lestari A pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017, jamnya saksi lupa;
- Bahwa pihak Bea Cukai melakukan penangkapan di Kota Tarakan ;
- Bahwa saksi sebagai pegawai KSOP dan berada di KSOP Banjarmasin;
- Bahwa yang saksi bertugas sebagai perwira jaga tahu pemanggilan atas penangkapan KLM Abadi Lestari A;
- Bahwa kapal KLM. Abadi Lestari A ini berangkatnya dari Banjarmasin ;
- Bahwa tugas saksi adalah mengetahui KLM Abadi Lestari A waktu mau berangkat;
- Bahwa saksi yang bertugas melakukan pengecekan SPB dan yang mengeluarkan SPB adalah KSOP Banjarmasin
- Bahwa tujuan terdakwa KLM Abadi Lestari A adalah hendak ke Bitung dengan muatan rotan;
- Bahwa saat itu rutenya tidak ada, hanya tujuannya saja yaitu ke Bitung;
- Bahwa rutenya kemana kalau dari Banjarmasin menuju ke Bitung, melalui perairan Sulawesi;
- Bahwa setahu saksi kapal bisa merubah haluan;
- Bahwa KLM. Abadi Lestari A ketangkapnya diatasnya Nunukan;
- Bahwa setahu saksi muatan kapal tersebut adalah rotan;
- Bahwa menurut dokumen Nota Angkutan Berasal Dari Hutan/Budaya Nomor: 38/SKDM/11/2017 tanggal 01 November 2017 ROTAN tersebut berasal dari Kelurahan Mangkatip Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa KLM. Abadi Lestari A tiba di Banjarmasin dari Bitung sejak Tanggal 22 Oktober 2017 dan sedang kosong tidak ada muatannya;
- Bahwa Kapal KLM Abadi Lestari-A berangkat dari pelabuhan Basirih di Banjarmasin pada tanggal 01 November 2017 pukul 23.00 dengan pelabuhan tujuan Bitung dengan muatan Rotan dan jumlah awak kapal 09 orang dengan Nahkoda sdr. FIRDAUS MOODUTO;
- Bahwa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor: U11/AP.I/0024/X/2017 tanggal 01 November 2017 yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar SPB yang diterbitkan untuk KLM. ABADI LESTARI-A

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan muatan ROTAN sejumlah 107,2 TON sesuai dengan Manifest dengan tujuan Bitung dan penerima di Bitung adalah MIRNA Girian RT 01 Kec. Bitung;

- Bahwa pada saat dikeluarkan SPB telah dilakukan pengecekan kelaikan kapal dan kapal laik ke laut;
- Bahwa dalam dunia pelayaran, semua Kapal pada saat berlayar sudah ada Haluan Kapal / Jalur Arah Kapal, dan dapat menyimpang dari haluan jika dalam kondisi darurat atau cuaca buruk;
- Bahwa rute perjalanan dari Banjarmasin menuju Bitung dapat melalui dua arah yakni *pertama*, Banjarmasin-Makassar-Kendari-Banggai-Bitung atau *kedua*, Banjarmasin-Balikpapan-Bontang/Palu-Toli Toli-Bitung;
- Bahwa jika melihat gambar posisi kapal KLM Abadi Lestari-A ditangkap kapal patroli BC 30006 maka kapal Kapal KLM abadi Lestari A yang dinahkodai FIRDAUS MOODUTO adalah sudah melenceng jauh dari haluan menuju Bitung, yang seharusnya KLM Abadi Lestari-A melewati Toli-Toli dan terus ke kanan menuju Manado-Bitung bukan naik ke-atas arah kepala pulau Kalimantan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. NUGROHO PRATOMO disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Bea dan Cukai Tarakan dalam perkara kapal KLM Abadi Lestari-A bermuatan rotan;
- Bahwa saksi selaku Komandan Patroli Kapal Bea dan Cukai melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A pada tanggal 07 November 2017 dengan menggunakan Kapal Patroli Beacukai dengan nomor lambung BC 30006 berdasarkan Surat Perintah Berlayar Nomor: SPB-113/TOKH/BC/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dan Surat Perintah Patroli Nomor: SPP- 231/BC/2017 tanggal 20 Oktober 2017;
- Bahwa yang menjadi Komandan Kapal Patroli BC 30006 adalah sdr. NUGROHO PRATOMO dan sdr. IRMAN JAYA selaku Nahkoda;
- Bahwa Saksi selaku komandan yang melakukan patroli laut di Perairan Sulawesi sejajar Tarakan, dan saat itu di radar terlihat KLM. Abadi Lestari A;
- Bahwa Kapal Patroli BC30006 melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A pada hari Selasa, 07 November 2017 sekitar pukul 23.54 WITA bertempat di Perairan Sulawesi dengan titik koordinat: N. 02°31'3512" E. 119°36'4824";

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penindakan / penangkapan, saksi selaku Komandan Kapal memerintahkan Nahkoda untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A yang sedang melaju di Perairan Sulawesi menuju arah Tawau, Malaysia;
- Bahwa malam itu saksi melihat sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI-A sedang melaju di Perairan Sulawesi dan Kami melakukan pengejaran untuk melakukan pengecekan. Kami meminta kapal KLM ABADI LESTARI-A untuk menghentikan kapalnya guna dilakukan pemeriksaan. Setelah Kapal patrol BC merapat di lambung kapal KLM ABADI LESTARI-A, maka Saksi memerintahkan saksi ANDI RISKI beserta beberapa anggota naik ke atas Kapal KLM Abadi Lestari-A guna memeriksa dan menanyakan kepada seluruh ABK Kapal KLM Lestari-A tentang muatannya. Pada saat itu ABK mengatakan membawa rotan dengan tujuan Tawau Negara Malaysia dan saksi ANDI RISKI serta anggota patrol melakukan pengecekan terhadap muatan Kapal dan benar terdapat Rotan mentah.
- Bahwa Saksi memerintahkan saksi ANDI RISKI untuk meminta Nahkoda KLM Abadi Lestari-A dan seluruh ABK naik ke kapal Patroli BC untuk dilakukan interogasi. Setelah diperiksa dan diinterogasi bahwa ternyata rotan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen Kepabeanan padahal tujuannya adalah ke Tawau, maka KLM. ABADI LESTARI A saksi kawal untuk dibawa ke kantor BC Tarakan guna dilakukan pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa pada saat interogasi dilakukan saksi selaku Komandan mendengar sendiri dari Nahkoda dan ABK yang menyampaikan bahwa muatan kapal berupa Rotan dimuat di pelabuhan Basirih-Banjarmasin dan hendak dibawa ke Tawau Negara Malaysia. Saat itu Nahkoda KLM. ABADI LESTARI-A hanya menunjukkan dokumen berupa Laporan Keberangkatan Kapal Nomor: 45/TB-C/BJM/XI/17 yang diterbitkan oleh Kepala KSOP Banjarmasin tercantum muatan berupa ROTAN dengan berat total $\pm 107,2$ TON dengan tujuan Bitung;
- Bahwa didalam kapal tersebut selain nahkoda ada juga 7 (tujuh) atau 8 (delapan) orang ABK;
- Bahwa Jaksa memperlihatkan barang bukti berupa GPS Garmin 585 dan dibenarkan oleh saksi sebagai GPS milik kapal KLM Abadi Lestari-A;
- Bahwa GPS Kapal Patroli dan Kapal KLM Abadi Lestari-A telah menunjukkan bahwa kapal KLM Abadi Lestari-A sudah tidak mengikuti

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haluan / arah kapal menuju Bitung-Sulawesi Utara. Haluan Kapal KLM Abadi Lestari-A telah naik keatas pulau Kalimantan arah Tawau-Malaysia melenceng jauh dari haluan kapal yang seharusnya dilalui untuk menuju Kota Bitung;

- Bahwa Nahkoda kapal patroli sdr. IRMAN JAYA sempat dimintai pendapat oleh saksi Nugroho selaku Komandan Patroli dan Sdr. Irman Jaya menyampaikan bahwa jika melihat GPS maka kapal KLM Abadi Lestari A telah keluar dari jalur yang seharusnya dilalui Kapal menuju Bitung dimana seharusnya setelah Toli-Toli maka KLM Abadi Lestari-A belok ke kanan menuju Bitung akan tetapi KLM Abadi Lestari-A naik keatas menuju arah Tawau Malaysia;
- Bahwa cuaca disekitar penangkapan dilakukan pada saat itu adalah baik, tidak ada gelombang tinggi, maupun angin kencang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. ANDI RISKI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Bea dan Cukai Tarakan dalam perkara kapal KLM Abadi Lestari-A bermuatan rotan;
- Bahwa saksi selaku Wakil Komandan Patroli Kapal ada melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A pada tanggal 07 November 2017 dengan menggunakan Kapal Patroli Beacukai dengan nomer lambung BC 30006 berdasarkan Surat Perintah Berlayar Nomor: SPB-113/TOKH/BC/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dan Surat Perintah Patroli Nomor: SPP- 231/BC/2017 tanggal 20 Oktober 2017;
- Bahwa yang menjadi Komandan Kapal Patroli BC 30006 adalah sdr. NUGROHO PRATOMO dan sdr. IRMAN JAYA selaku Nahkoda;
- Bahwa Kapal Patroli BC30006 melakukan penindakan terhadap sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A pada hari Selasa, 07 November 2017 sekitar pukul 23.54 WITA bertempat di Perairan Sulawesi dengan titik koordinat: N. 02°.31'.3512" E. 119°.36'.4824";
- Bahwa malam itu Saksi melihat sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI-A sedang melaju di Perairan Sulawesi dan Saksi melakukan pengejaran untuk melakukan pengecekan. Kami meminta kapal KLM ABADI LESTARI-A untuk menghentikan kapalnya guna dilakukan pemeriksaan. Setelah Kapal patrol BC merapat di lambung kapal KLM ABADI LESTARI-A, maka Saksi naik ke atas Kapal KLM Abadi Lestari-A

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar



dan menanyakan kepada seluruh ABK Kapal KLM Lestari-A tentang muatannya, dan dijawab membawa rotan dengan tujuan Tawau Negara Malaysia.

- Bahwa saat itu saksi melaporkan ke Komandan Patroli Saksi Nugroho dan diperintahkan agar Nahkoda dan seluruh ABK naik ke kapal Patroli BC untuk dilakukan interogasi. Setelah diperiksa dan diinterogasi bahwa ternyata rotan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen Kepabeanan karena tujuannya hendak dibawa ke Tawau, maka KLM. ABADI LESTARI A Kami kawal untuk dibawa ke kantor BC Tarakan guna dilakukan pemeriksaan lanjutan;
 - Bahwa pada saat interogasi dilakukan Komandan saksi Nugroho di kapal patroli BC30006, Nahkoda dan ABK menyampaikan bahwa muatan kapal berupa Rotan dimuat di pelabuhan Basirih-Banjarmasin dan hendak dibawa ke Tawau Negara Malaysia. Nahkoda KLM. ABADI LESTARI A hanya menunjukan dokumen berupa Laporan Keberangkatan Kapal Nomor: 45/TB-C/BJM/XI/17 yang diterbitkan oleh Kepala KSOP Banjarmasin tercantum muatan berupa ROTAN dengan berat total $\pm 107,2$ TON dengan tujuan Bitung;
 - Bahwa muatan rotan yang dibawa tidak dilengkapi dengan Surat Sahnya Hasil Hutan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. MARHABAN BAWOEL disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah agen pelayaran PT. IMEX JAYA yang mengurus dokumen keberangkatan kapal KLM. ABADI LESTARI-A dari Bitung ke Banjarmasin dengan muatan NIHIL;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Firdaus Mooduto karena terdakwa Firdaus Mooduto adalah Nahkoda KLM Abadi Lestari-A yang memerintahkan saksi Marhaban Bawoel untuk mengurus dokumen keberangkatan kapal KLM Abadi Lestari A dari Bitung menuju Banjarmasin-Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi telah mengurus dokumen KLM Abadi Lestari-A dan menyerahkan kepada terdakwa Firdaus Mooduto untuk kelengkapan berlayar dari Bitung menuju Banjarmasin, adapun dokumen tersebut adalah Surat Persetujuan Berlayar No.W.I/KSOP.I/2393/X/2017 yang menerangkan bahwa kapal KLM Abadi Lestari-A dengan Nahkoda Firdaus Mooduto bertolak dari Bitung pada tanggal 10 oktober 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menuju pelabuhan Banjarmasin dengan awak kapal 8 orang dan muatan NIHIL;
- Bahwa ABK kapal KLM Abadi Lestari-A dari Bitung menuju Banjarmasin adalah Firdaus Mooduto (Nahkoda), Hendrik P (KKM), Agus Yusmanto (Mualim 1), Viktor Tiwa (Juru Mudi), Rusdi Birahi (Juru Mudi), Hermanto (Juru Mudi), Salnawi (Masinis 1), Riston (Juru Minyak);
 - Bahwa Pemilik Kapal KLM Abadi Lestari-A adalah saksi HENGKY MANUGAN yang biasa saksi panggil dengan sebutan Koh Hengky beralamat di Kota Bitung-Sulawesi Utara;
 - Bahwa Pemilik Kapal KLM Abadi Lestari-A adalah saksi HENGKY MANUGAN alias Koh Hengky tidak pernah memberikan ijin kepada Nahkoda Kapal terdakwa Firdaus Mooduto untuk membawa kapal dari Bitung menuju Banjarmasin;
 - Bahwa sekitar bulan Oktober 2017, saksi diminta terdakwa Firdaus Mooduto untuk mengurus dokumen keberangkatan kapal KLM Abadi Lestari-A dari Bitung menuju Banjarmasin, akan tetapi saksi mengatakan "saksi telepon bos Hengky dulu" akan tetapi saat itu HP saksi HENGKY MANUGAN alias Koh Hengki tidak aktif. Terdakwa Firdaus Mooduto saat itu menyampaikan bahwa Bos Hengki sudah tahu tentang keberangkatan ke Banjarmasin untuk ambil Rotan. Terdakwa FIRDAUS MOODUTO menyampaikan bahwa jika saksi Marhaban Bawoel tidak mau maka ia akan melapor kepada Koh Hengki, karena merasa takut dimarahi bos Hengki maka saksi Marhaban Bawoel mengurus surat-surat keberangkatan Kapal KLM Abadi Lestari-A dari Bitung menuju Kota Banjarmasin dengan muatan NIHIL;
 - Bahwa sekitar pertengahan bulan Oktober 2017, saksi Hengky Manugan mengetahui bahwa Kapalnya KLM Abadi Lestari-A telah dibawa terdakwa Firdaus Mooduto ke Banjarmasin untuk mengangkut Rotan. Saksi ada mendengar Koh Hengki alias saksi Hengky Manugan menelpon juragan kapal yakni terdakwa Firdaus Mooduto yang saat itu sudah ada di Banjarmasin dan meminta Terdakwa Firdaus Mooduto untuk membawa pulang kapal KLM Abadi Lestari-A kembali ke Bitung dan tidak membawa muatan Rotan dalam Kapal KLM Abadi Lestari-A. Saksi Hengky Manugan menyampaikan bahwa saksi akan mengirimkan uang ke Banjarmasin untuk biaya kembali terdakwa Firdaus Mooduto dan ABK Kapal KLM Abadi Lestari-A akan tetapi terdakwa FIRDAUS MOODUTO tidak mau;
 - Bahwa Saksi Marhaban Bawoel dipersidangan menyampaikan bahwa saksi Hengky Manugan tidak bisa hadir karena tidak berani naik

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat terbang. Saksi Marhaban ada membawa surat terkait tidak hadirnya saksi Hengky di persidangan hari ini (surat telah diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. VIKTOR OKTAVIANUS TIWA Bin AMOR TIWA dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Bea dan Cukai Tarakan sehubungan dengan Penangkapan Kapal KLM Abadi Lestari-A muatan Rotan;
- Bahwa Pemilik sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A adalah Saksi KOH HENGKI yang berada di Bitung;
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2017 KLM. ABADI LESTARI A bertolak dari Bitung menuju Pelabuhan BASIRIH di Banjarmasin dengan muatan NIHIL. Kami berangkat dari Bitung menuju Pelabuhan Basirih di Banjarmasin berenam yaitu Saksi, Terdakwa FIRDAUS MOODUTO selaku Nahkoda KLM. ABADI LESTARI A, Saksi HENDRIK PELAFU selaku KKM, Saksi RUSDI BIRAH I selaku Juru Mudi, Saksi RISTON DUMINGAN selaku Juru Minyak dan Saksi AGUS YUSMANTO selaku Muallim;
- Bahwa saksi lupa kapan tepatnya KLM. ABADI LESTARI A tiba di Pelabuhan Basirih, Banjarmasin. Pada saat tiba di Pelabuhan Basirih kami sempat sandar selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari di Pelabuhan Basirih sebelum melakukan kegiatan pemuatan;
- Bahwa yang dimuat ke KLM. ABADI LESTARI A adalah ROTAN. Kegiatan pemuatan ROTAN ke sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A dimulai tanggal 27 Oktober 2017 dan selesai tanggal 01 November 2017 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi HENDRIK PELAFU, Saksi VIKTOR OKTAVSAKSINUS, Saksi RUSDI BIRAH I, Saksi AGUS YUSMANTO melihat proses pemuatan ROTAN ke KLM. ABADI LESTARI A dari awal hingga selesai;
- Bahwa yang melakukan kegiatan pemuatan ROTAN ke sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A adalah buruh-buruh yang ada di Pelabuhan Basirih di Banjarmasin;
- Bahwa KLM. ABADI LESTARI beserta muatan ROTAN bertolak dari Pelabuhan Basirih sekitar tanggal 02 November 2017 dan yang

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada diatas KLM. ABADI LESTARI A adalah Saksi selaku Juru Mudi, Terdakwa FIRDAUS MOODUTO selaku Nahkoda, Saksi RUSDI BIRAH I selaku Juru Mudi, Saksi HENDRIK PELAFU selaku KKM, Saksi RISTON DUMINGAN selaku Juru Minyak Saksi AGUS YUSMANTO selaku Mualim dan Saksi RAHMAD RIADI selaku Kelas i;

- Bahwa menurut Sdr. ANANG saat Saksi, Saksi HENDRIK PELAFU, Saksi RUSDI BIRAH I dan Saksi RISTON DUMINGAN meminta panjar (uang muka) kepada Sdr. ANANG di dermaga Pelabuhan Basirih, Sdr. ANANG mengatakan bahwa KLM. ABADI LESTARI A beserta muatan berupa ROTAN akan dibawa ke Tawau. Saat berada di atas KLM. ABADI LESTARI A, Saksi RAHMAD RIADI mengatakan bahwa KLM. ABADI LESTARI A beserta muatan berupa ROTAN akan dibawa ke Tawau. Namun, Terdakwa FIRDAUS MOODUTO mengatakan bahwa KLM. ABADI LESTARI A beserta muatan berupa ROTAN akan dibawa ke Bitung sesuai dengan dokumen yang ada;
- Bahwa yang saksi tahu Sdr. ANANG adalah pengurus barang (ROTAN) yang ada di Banjarmasin dan Saksi baru pertama kali bertemu pada saat mulai proses pemuatan ROTAN ke KLM. ABADI LESTARI A;
- Bahwa saksi tidak tahu alamat Sdr. ANANG tinggal;
- Bahwa yang saksi tahu Saksi RAHMAD RIADI adalah orang yang dipercaya oleh Sdr. ANANG untuk mengawal barang (ROTAN) sampai ke tempat tujuan. Saksi baru pertama kali bertemu dengan Saksi RAHMAD RIADI saat pemuatan ROTAN ke KLM. ABADI LESTARI A selesai;
- Bahwa saksi baru pertama kali membawa ROTAN. Sebelumnya hanya membawa barang-barang berupa sembako ke Halmahera dan batu bata ke Sorong;
- Bahwa saksi memperoleh upah dari Sdr. ANANG dan Terdakwa FIRDAUS MOODUTO. Saksi memperoleh uang panjar dari Terdakwa FIRDAUS MOODUTO sebesar Rp 1.000.000,00 sedangkan upah panjar dari Sdr. ANANG sebesar Rp 500.000,00;
- Bahwa Benar. Kapal yang memuat barang asal Banjarmasin KLM. ABADI LESTARI A yang ada di gambar dan juga muatannya berupa ROTAN dengan tujuan Tawau, Malaysia;
- Bahwa benar Paspor sesuai foto dengan Nomor B8259877 a.n. VIKTOR OKTAVSAKSINUS TIWA milik saksi;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya membuat Paspor ketika pengambilan foto saja, Saksi diperintahkan oleh Sdr. ANANG untuk membuat Paspor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemberitahuan pabean (*OutwardManifest*) untuk muatan ROTAN yang dimuat di KLM. ABADI LESTARI A. Setahu Saksi yang mengetahui dokumen pemberitahuan pabean (*OutwardManifest*) dan dokumen-dokumen kapal lainnya adalah Terdakwa FIDAUS MOODUTO selaku Nahkoda KLM. ABADI LESTARI A;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menuju Banjarmasin;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK KLM. ABADI LESTARI A sudah sekitar 3 (tiga) bulan dan sudah melakukan perjalanan sebanyak 2 (dua) trip. Pembayaran upah diberikan per trip dengan besaran tergantung bagi hasil yang diperoleh (\pm 2 juta Rupiah).;
- Bahwa Saksi diberikan panjar (uang muka) oleh Terdakwa FIRDAUS MOODUTO sebesar Rp.1.000.000,00 dan sisanya tunggu bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang nantinya diterima;
- Bahwa Sisa upah tersebut akan diterima pada saat kegiatan sudah selesai semua dan kembali ke Bitung;
- Bahwa Ciri-ciri perawakan Sdr. ANANG adalah Tinggi badan sekitar 170 cm, berbadan kurus, berkulit sawo matang, rambut hitam bergelombang dan ussaksinya sekitar 30-35 tahun.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. RUSDI BIRAH Bin ANDRE SUWIDI; dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Bea dan Cukai Tarakan sehubungan dengan Penangkapan Kapal KLM Abadi Lestari-A muatan Rotan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa FIRDAUS MOODUTO BIN RUSTAM MOODUTO selaku Nahkoda KLM dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemilik sarana pengangkut KLM. ABADI LESTARI A adalah Saksi KOH HENGKI yang berada di Bitung;
- Pada pertengahan bulan Oktober 2017 KLM. ABADI LESTARI A bertolak dari Bitung menuju Pelabuhan BASIRIH di Banjarmasin dengan muatan NIHIL. Kami berangkat dari Bitung menuju Pelabuhan Basirih di Banjarmasin berenam yaitu Saksi, Terdakwa FIRDAUS

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOODUTO selaku Nahkoda KLM. ABADI LESTARI A, Saksi HENDRIK PELAFU selaku KKM, Saksi RUSDI BIRAH I selaku Juru Mudi, Saksi RISTON DUMINGAN selaku Juru Minyak dan Saksi AGUS YUSMANTO selaku Mualim;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah ROTAN yang dimuat di KLM. ABADI LESTARI A, karena yang menghitung jumlah muatan ROTAN ke KLM. ABADI LESTARI A adalah Sdr. ANANG selaku pengurus barang di Banjarmasin. Tetapi, Saksi kira ROTAN tersebut berjumlah lebih dari 1.000 ikat (bundle);
- Saksi bersama dengan Saksi HENDRIK PELAFU, Saksi VIKTOR OKTAVSAKSINUS, Saksi RUSDI BIRAH I, Saksi AGUS YUSMANTO melihat proses pemuatan ROTAN ke KLM. ABADI LESTARI A dari awal hingga selesai;
- KLM. ABADI LESTARI beserta muatan ROTAN bertolak dari Pelabuhan Basirih sekitar tanggal 02 November 2017 dengan awak kapal KLM. ABADI LESTARI A adalah Saksi selaku Juru Mudi, Terdakwa FIRDAUS MOODUTO selaku Nahkoda, Saksi VIKTOR OKTAVSAKSINUS selaku Juru Mudi, Saksi HENDRIK PELAFU selaku KKM, Saksi RISTON DUMINGAN selaku Juru Minyak Saksi AGUS YUSMANTO selaku Mualim dan Saksi RAHMAD RIADI selaku Kelasi;
- Menurut Sdr. ANANG saat Saksi, Saksi HENDRIK PELAFU, Saksi RUSDI BIRAH I dan Saksi RISTON DUMINGAN meminta panjar (uang muka) kepada Sdr. ANANG di dermaga Pelabuhan Basirih, Sdr. ANANG mengatakan bahwa KLM. ABADI LESTARI A beserta muatan berupa ROTAN akan dibawa ke Tawau. Kemudian saat berada di atas KLM. ABADI LESTARI A, Saksi RAHMAD RIADI mengatakan bahwa KLM. ABADI LESTARI A beserta muatan berupa ROTAN akan dibawa ke Tawau. Namun, Terdakwa FIRDAUS MOODUTO mengatakan bahwa KLM. ABADI LESTARI A beserta muatan berupa ROTAN akan dibawa ke Bitung sesuai dengan dokumen yang ada;
- Bahwa Yang Saksi tahu Sdr. ANANG adalah pengurus barang (ROTAN) yang ada di Banjarmasin dan Saksi baru pertama kali bertemu pada saat mulai proses pemuatan ROTAN ke KLM. ABADI LESTARI A;
- Bahwa Yang Saksi tahu Saksi RAHMAD RIADI adalah orang yang dipercaya oleh Sdr. ANANG untuk mengawal barang (ROTAN) sampai ke tempat tujuan. Saksi baru pertama kali bertemu dengan Saksi

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD RIADI saat pemuatan ROTAN ke KLM. ABADI LESTARI A selesai;

- Bahwa Saksi baru pertama kali membawa ROTAN. Sebelumnya hanya membawa barang-barang berupa sembako ke Halmahera dan batu bata ke Sorong;
- Bahwa Saksi memperoleh upah dari Sdr. ANANG dan Terdakwa FIRDAUS MOODUTO. Saksi memperoleh uang panjar dari Terdakwa FIRDAUS MOODUTO sebesar Rp 1.000.000,00 sedangkan upah panjar dari Sdr. ANANG sebesar Rp 500.000,00;
- Bahwa Saksi hanya membuat Paspor ketika pengambilan foto saja, Saksi diperintahkan oleh Sdr. ANANG untuk membuat Paspor;
- Pada tanggal 02 November 2017 sekitar pukul 03.00 WITA kapal bertolak dari Pelabuhan Basirih, Banjarmasin menuju Tawau, Malaysia. Setibanya di Perairan Sulawesi KLM. ABADI LESTARI A sekitar tanggal 07 November 2017 pukul 23.30 WITA KLM. ABADI LESTARI A ditegah oleh Kapal Patroli BC 30006 Kemudian KLM. ABADI LESTARI A ditarik menuju kantor Bea dan Cukai terdekat yaitu di KPPBC TMP B Tarakan. Kondisi KLM. ABADI LESTARI A baik dan cuaca di Perairan Sulawesi juga baik;
- Bahwa Nahkoda dan semua ABK KLM. ABADI LESTARI A baru pertama kali ke Banjarmasin, tetapi Saksi AGUS YUSMANTO sudah pernah ke Banjarmasin;
- Bahwa Sebelum keberangkatan KLM. ABADI LESTARI A dengan muatan ROTAN menuju Tawau (Malaysia), Saksi, Saksi HENDRIK PELAFU, Saksi VIKTOR OKTAVSAKSINUS dan Saksi RISTON DUMINGAN bertemu dengan Sdr. ANANG di dermaga Pelabuhan Basirih untuk meminta meminta uang panjar dan Sdr. ANANG mengatakan bahwa ROTAN tersebut akan dibawa ke Tawau. Kemudian Saksi RAHMAD RIADI mengatakan diatas kapal bahwa ROTAN tersebut akan dibawa ke Tawau;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. RAHMAD RIADI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah ditangkap oleh kapal patroli Bea Cukai pada saat kapal KLM Abadi Lestari-A membawa Rotan menuju Tawau Negara Malaysia;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya diminta Sdr ANANG selaku pemilik barang membawa barang berupa ROTAN dengan tujuan Tawau, Malaysia sedangkan sarana pengangkut selalu berganti karena menggunakan kapal sewa;
- Bahwa Sdr ANANG adalah orang yang mengurus dokumen barang dan dokumen kapal di Banjarmasin, Terdakwa mengenal Sdr ANANG sejak 2 tahun lalu yang sering belanja tempat Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditawarkan kerja sama dengan Sdr ANANG untuk ikut di atas kapal mengawasi ROTAN sampai tujuan;
- Bahwa Saksi bertugas untuk mengawasi barang jangan sampai basah dan diberi kuasa untuk mengawal barang di KLM Abadi Lestari-A sampai Tawau, Malaysia;
- Bahwa sekitar tanggal 27 Oktober 2017 KLM. ABADI LESTARI A mulai mengangkut barang berupa ROTAN dengan menggunakan tenaga buruh dan selesai muat tanggal 01 November 2017 sekitar pukul 23.00 WITA. Pada tanggal 02 November 2017 pukul 03.00 WITA KLM. ABADI LESTARI A berangkat dari Pelabuhan BASIRIH (Banjarmasin) dengan tujuan BITUNG sesuai dengan dokumen barang. Sampai diatas MANGKALIAT arah Terdakwa arahkan ke daerah TOLI-TOLI kemudian Terdakwa arahkan lagi haluan menuju Tawau, Malaysia sesuai dengan arahan Sdr ANANG dan juga saat Terdakwa ke Tawau antar barang. Tetapi sampai di pertengahan jalan di Perairan Sulawesi (dengan koordinat 02°.31'.3512" N / 119°.36'.4824" E) kapal kami ditegah oleh petugas Bea dan Cukai dengan menggunakan kapal patroli BC 30006;
- Bahwa saksi yang memerintahkan Terdakwa Firdaus Mooduto merubah haluan ke arah atas kepala pulau Kalimantan, tepatnya Tawau-Malaysia setelah lewat Toli-Toli;
- Pada saat di Banjarmasin, Saksi diberitahukan oleh ANANG agar setelah Toli-Toli kapal diarahkan ke atas menuju Tawau;
- Bahwa pengurus barang berupa ROTAN di Tawau, Malaysia adalah Saudara SYAIFUL;
- Bahwa yang mengangkut dan menyusun barang ke atas kapal KLM. ABADI LESTARI A adalah buruh pelabuhan, sedangkan yang mencatat barang yang masuk di dalam kapal adalah Sdr ANANG;
- Bahwa Saksi menelpon Sdr. SYAIFUL dengan menggunakan Handphone dengan nomor telepon Sdr. SYAIFUL yaitu 0128154999;
- Bahwa Saksi diberi upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Sdr. ANANG;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto yang ditunjukkan oleh Penyidik adalah benar kapal yang memuat barang asal Banjarmasin KLM. ABADI LESTARI A yang ada di gambar dan juga muatannya berupa ROTAN dengan tujuan Tawau, Malaysia;
- Bahwa pada saat KLM. ABADI LESTARI A ditegah oleh petugas Bea dan Cukai Patroli BC 30006 yang berada diatas kapal adalah Nahkoda, Saksi dan 5 (lima) orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membawa barang berupa ROTAN asal Banjarmasin dengan tujuan Tawau, Malaysia, tetapi sudah ditegah terlebih dahulu oleh petugas Patroli Bea dan Cukai BC 30006;
- Bahwa Saksi baru melihat kegiatan pemuatan sehari sebelum keberangkatan KLM. ABADI LESTARI A menuju Tawau, Malaysia;
- Bahwa Sdr. ANANG mengabari Saksi untuk mengawal barang berupa ROTAN yang ada di atas KLM. ABADI LESTARI A menuju Tawau, Malaysia pada saat kegiatan pemuatan ROTAN hari pertama;
- Bahwa Sdr. ANANG mengatakan bahwa KLM. ABADI LESTARI A beserta muatan ROTAN akan dibawa ke Tawau, Malaysia;
- Bahwa Sdr. ANANG memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp 30.000.000,00 untuk biaya bongkar saat ROTAN sudah berada di Tawau dan uang makan untuk di Tawau, Malaysia;
- Bahwa yang Saksi tahu yang mengetahui dokumen-dokumen kapal beserta muatan berupa ROTAN yang ada di atas KLM. ABADI LESTARI A adalah Nahkoda KLM. ABADI LESTARI A yaitu Sdr. FIRDAUS MOODUTO;
- Bahwa yang berada di KLM. ABADI LESTARI A adalah Nahkoda KLM. ABADI LESTARI A yaitu Terdakwa FIRDAUS MOODUTO dan keenam ABK nya yang Saksi tahu dari Bitung;
- Bahwa Saksi tidak tahu arah haluan menuju Tawau, Malaysia. Saksi mengatakan kepada Nahkoda KLM. ABADI LESTARI A setelah sudah setengah perjalanan agar mengarahkan KLM. ABADI LESTARI A beserta muatan berupa ROTAN untuk menuju Tawau, Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara membaca kompas dan GPS yang berada di KLM. ABADI LESTARI A. Saksi mengarahkan kepada Nahkoda KLM. ABADI LESTARI A untuk diarahkan ke Tawau (Malaysia) secara lisan sesuai dengan arahan Sdr. ANANG sebelum keberangkatan;
- Bahwa Sdr. ANANG sudah mengatakan kepada semua ABK KLM. ABADI LESTARI A bahwa KLM. ABADI LESTARI A beserta muatan berupa ROTAN akan dibawa ke Tawau (Malaysia);
- Bahwa Saksi baru meminta uang panjar (uang muka) sebesar Rp 3.000.000,00 kepada Sdr. ANANG untuk uang pegangan ke keluarga

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi yang di Banjarmasin. Dan sisanya sejumlah Rp 2.000.000,00 akan diberikan setelah Saksi kembali ke Banjarmasin dari Tawau.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MOCHAMAD NUGHOZI ABDUH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya B Tarakan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa Firdaus Mooduto ataupun terdakwa Rahmad Riadi;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan sebagai Ahli oleh penyidik Bea dan Cukai Tarakan dalam perkara Kepabeanan atas sarana pengangkut KLM Abadi Lestari-A dengan tersangka Nahkoda Firdaus Mooduto dan ABK Rahmad Riadi yang membawa Rotan ke Tawau-Malaysia;
- Bahwa Terdakwa Firdaus Mooduto selaku Nahkoda Kapal KLM Abadi Lestari-A membawa Rotan mentah sejumlah +/- 107 ton sesuai manifes, yang diangkut dari pelabuhan Basirih Banjarmasin dengan tujuan Tawau-Malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen Kepabeanan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang Kepabeanan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, Eksport adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) PMK Nomor 39/PMK.04/2006 tahun 2006, Barang Ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari Daerah Pabean untuk dibawa atau dikirim ke luar negeri;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (8) PMK Nomor 39/PMK.04/2006 tahun 2006 (tentang Tata Laksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut), Pengangkut adalah orang, kuasanya atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) PMK Nomor 39/PMK.04/2006 tahun 2006, Sarana Pengangkut adalah kendaraan/angkutan melalui laut, udara, atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang dan/atau orang;
- Bahwa Kewajiban pengangkut yang mengangkut barang ekspor berdasarkan Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, adalah pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean; Ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/ atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang Kepabeanan;
- Bahwa Pemberitahuan pabean yang diwajibkan untuk mengangkut barang ekspor adalah Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut (*Outward Manifest*) dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kepada Pejabat di Kantor Pabean sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 108/PMK.04/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 Tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pemberitahuan pabean dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean.
- Bahwa Untuk Kantor pabean yang telah menerapkan Sistem Komputer Pelayanan maka pemberitahuan disampaikan dalam bentuk data elektronik.

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Manifest keberangkatan sarana pengangkut (*Outward Manifest*) yang telah diterima dan mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean merupakan pemberitahuan pabean yang diwajibkan untuk mengangkut barang ekspor sesuai dengan Pasal 8 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P- 19/BC/2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-10/BC/2006 Tentang Tata Cara Penyerahan dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) PMK Nomor 108/PMK.04/2006 tahun 2006, Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut (*Outward Manifest*) wajib diserahkan paling lambat sebelum keberangkatan sarana pengangkut;
- Bahwa *Manifest* Keberangkatan Sarana Pengangkut (*Outward Manifest*) disampaikan di kantor pabean yang mengawasi tempat keberangkatan sarana pengangkut tersebut.;
- Bahwa Kantor pabean yang telah menggunakan Sistem Komputer Pelayanan, manifest keberangkatan sarana pengangkut (*Outward Manifest*) disampaikan dalam bentuk data elektronik, Sistem Komputer Pelayanan akan melakukan pemeriksaan data yang masuk berupa Registrasi pengangkut dan kelengkapan pengisian data manifest keberangkatan sarana pengangkut (*Outward Manifest*), jika berdasarkan penelitian Sistem Komputer Pelayanan registrasi pengangkut dan pengisian data manifest keberangkatan sarana pengangkut (*Outward Manifest*) lengkap, Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran manifest keberangkatan sarana pengangkut (*Outward Manifest*) dan dokumen tanda terima pemberitahuan manifest keberangkatan sarana pengangkut (*Outward Manifest*) kepada pengangkut. Manifest keberangkatan sarana pengangkut (*Outward Manifest*) yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan tanda terima manifest keberangkatan sarana pengangkut (*Outward Manifest*) merupakan bukti bahwa pengangkut telah menyampaikan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Manifest* adalah dokumen yang berisi semua informasi yang berkaitan dengan barang-barang niaga (kargo) yang diangkut sarana pengangkut (kapal) pada saat kedatangan ataupun keberangkatan;
- Bahwa Kita harus meneliti terlebih dahulu tempat pemuatan barang yang tercantum di manifest dan dari pelabuhan mana kapal berangkat, kemudian pelabuhan tersebut dibawah pengawasan kantor pabean mana? Contohnya jika pelabuhan muat dan keberangkatan kapal adalah Pelabuhan Malundung, maka termasuk di bawah pengawasan KPPBC Tarakan. Kita juga meneliti apakah manifest tersebut sudah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari kantor pabean yang mengawasi pelabuhan tersebut. Jika manifest tersebut belum mendapat nomor pendaftaran dari Kantor pabean yang mengawasi tempat pemuatan atau keberangkatan sarana pengangkut maka manifest tersebut bukan pemberitahuan pabean seperti yang dimaksud pada Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang 17 Tahun 2006. Kantor Pabean yang telah menggunakan Sistem Komputer Pelayanan nomor pendaftaran diberikan oleh Sistem Komputer Pelayanan Kantor Pabean;
- Bahwa apabila kegiatan pemuatan ROTAN dan keberangkatan KLM. ABADI LESTARI A dari Pelabuhan Basirih (Banjarmasin) sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar Nomor: U11/APJ/0024/X/2017 tanggal 01 November 2017 yang diterbitkan KSOP Kelas I Banjarmasin berarti bisa dikonfirmasi kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa dokumen kapal saat dilakukan penindakan oleh Penyidik menjelaskan barang bukti berupa dokumen kapal saat dilakukan penindakan tidak terdapat pemberitahuan pabean seperti yang dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang 17 Tahun 2006;
- Bahwa ROTAN 107.200 kg yang dimuat sarana pengangkut KLM. ABDI LESTARI A adalah barang di bidang kehutanan yang dilarang ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 44/M-DAG/PER/7/2012 Tentang Barang Dilarang Ekspor sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Rotan yang dilarang untuk di ekspor adalah rotan mentah seperti yang dibawa KLM Abadi Lestari-A;
- Bahwa untuk kegiatan ekspor tidak ada membayar bea keluar hanya cukup melaporkan kegiatan ekspor;
- Bahwa kegiatan terdakwa Firdaus Mooduto bersama dengan terdakwa Rahmad Riadi membawa Rotan mentah sejumlah 107.200Kg dalam

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana pengangkut KLM Abadi Lestari-A dari Pelabuhan Basirih-Banjarmasin menuju Tawau-Malaysia diduga melanggar pasal 102A huruf e UU No.17 Tahun 2006 yakni setiap orang yang mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di KLM. ABADI LESTARI A sebagai NAHKODA;
- Bahwa Saudara HENGKI adalah pemilik kapal KLM. ABADI LESTARI A. Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan Saudara HENGKI hanya sebatas rekan kerja;
- Bahwa yang dimuat ke dalam KLM. ABADI LESTARI A adalah Rotan sebanyak + 107,2 ton sesuai surat persetujuan berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar Banjarmasin;
- Bahwa barang Rotan dalam KLM Abadi Lestari-A akan dibawa ke Bitung sesuai surat persetujuan berlayar tetapi sebenarnya barang akan di bawa ke Tawau Malaysia;
- Bahwa sekitar tanggal 27 Oktober 2017 KLM. ABADI LESTARI A mulai mengangkut barang berupa ROTAN dengan menggunakan tenaga buruh dan selesai muat tanggal 01 November 2017 dan sekitar pukul 23.00 WITA. KLM. ABADI LESTARI A berangkat dari Pelabuhan BASIRIH (Banjarmasin) dengan tujuan BITUNG sesuai dengan Manifes akan tetapi sampai diatas MANGKALIAI kemudian Terdakwa arahkan haluan menuju Tawau, Malaysia;
- Bahwa sekitar awal Oktober 2017, terdakwa membawa Kapal KLM Abadi Lestari-A dari Bitung menuju Kota Banjarmasin dengan ABK sejumlah 8 orang termasuk terdakwa dengan muatan NIHIL. Adapun awak kapal sejumlah 8 orang dengan nama-nama yakni : Firdaus Mooduto selaku Nahkoda; saksi Hendrik P selaku KKM; saksi Agus Yusmanto selaku Mualim I; saksi Viktor Tiwa selaku Juru Mudi; saksi Rusdi Birahi selaku Juru Mudi; Hermanto selaku Jurumudi; Salnawi selaku Masinis; dan Riston selaku Juru Minyak. Perjalanan Bitung-Banjarmasin kurang lebih 9 (sembilan) hari;
- Bahwa setibanya KLM. ABADI LESTARI-A di pelabuhan Kota Banjarmasin, maka pada tanggal 27 Oktober 2017 dilakukan proses kegiatan permuatan barang berupa Rotan ke sarana pengangkut Kapal Layar Motor ABADI

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LESTARI-A di Pelabuhan Basirih- Banjarmasin dengan menggunakan tenaga buruh;
- Bahwa sekitar tanggal 01 November 2017 pemuatan barang berupa Rotan sejumlah \pm 107,200 Kg (\pm 1.855 bundel/ikat) sesuai dengan Manifest tanggal 01 November tahun 2107 ke KLM. ABADI LESTARI-A di Pelabuhan Basirih-Banjarmasin selesai dilakukan dan setelah semua dokumen kapal selesai maka terdakwa akan membawa KLM. ABADI LESTARI-A menuju Bitung-Sulawesi Utara akan tetapi sampai diatas MANGKALIAT kemudian Terdakwa arahkan haluan menuju Tawau, Malaysia;
 - Bahwa KLM. ABADI LESTARI-A yang dinahkodai terdakwa FIRDAUS MOODUTO bertolak dari Basirih-Banjarmasin pukul 23.00 tujuan Bitung dengan muatan Rotan dan jumlah awak kapal 9 orang yakni Firdaus Mooduto selaku Nahkoda; saksi Hendrik P selaku KKM; saksi Agus Yusmanto selaku Mualim I; saksi Viktor Tiwa selaku Juru Mudi; saksi Rusdi Birahi selaku Juru Mudi; Hermanto selaku Jurumudi; Salnawi selaku Masinis I; saksi Rahmad Riadi selaku Kelasi; dan Riston selaku Juruminyak;
 - Bahwa didalam perjalananya menuju Bitung tepatnya di perairan Laut Sulawesi daerah Toli-Toli terdakwa Firdaus Mooduto Selaku Nahkoda Klm. Abadi Lestari-A merubah haluan menuju arah kepala Pulau Kalimantan tepatnya ke Tawau- Malaysia atas perintah dari saksi RAHMAD RIADI;
 - Bahwa pada saat KLM Abadi Lestari-A telah mengarah ke Tawau-Malaysia, mereka dicegat oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai dengan nomor lambung BC 30006 yang saat itu sedang mengadakan patroli;
 - Bahwa Order membawa Rotan dari Banjarmasin menuju Tawau diperoleh dari seseorang bernama ACO, dimana ACO adalah agen di Bitung. Saat itu ACO menyampaikan ada muatan di Banjarmasin. Mendapat informasi orederan itu maka terdakwa menghubungi bos Hengki pemilik kapal KLM Abadi Lestari-A tetapi bos hengki tidak bisa dihubungi lewat HP. Saya sempat menunggu bos Hengki dua hari akan tetapi karena tidak bisa dihubungi dari HP maka saya minta agen Marhaban Bawoel untuk urus surat-surat keberangkatan kapal ke Banjarmasin. Setelah surat-surat jadi maka terdakwa membawa kapal KLM Abadi Lestari-A dari Bitung menuju Banjarmasin dengan rute Bitung-Toli-Toli-Palu-Balikpapan-Banjarmasin;
 - Bahwa Sdr ANANG adalah orang yang mengurus semua kegiatan pemuatan barang berupa Rotan sampai dengan selesai. Terdakwa tidak

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada hubungan persaudaraan dengan Sdr ANANG hanya sebatas rekan kerja;
- Bahwa Terdakwa diberi upah tergantung dari jumlah barang yang dimuat dengan perhitungan $107 \text{ ton} \times 700.000,- = \text{Rp.}74.900.000,-$ dikurangi ongkos perjalanan solar dll, untuk pemilik kapal dan Kru kapal yang ada;
 - Bahwa Terdakwa telah menerima panjar dari Anang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan telah dibagikan kepada ABK sehingga sisa Rp.2.000.000,- saja untuk terdakwa;
 - Bahwa Sdr. Anang dan Aco menyampaikan bahwa Rotan itu adalah barang resmi;
 - Bahwa Terdakwa baru pertama kali berangkat menuju Banjarmasin.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah berangkat ke Tawau, Malaysia baru pertama kali ini Terdakwa membawa kapal ke Tawau-Malaysia. Penunjuk jalan adalah GPS dan petunjuk dari Rahmad Riadi;
 - Bahwa Terdakwa Saksi Rahmad Riadi adalah penjaga / pengurus Rotan di kapal;
 - Bahwa Kapal KLM Abadi Lestari-A saya bawa dari Banjarmasin-Balikpapan-Toli Toli- dan pada pukul 11 malam, saksi Rahmad Riadi memerintahkan saya naik pulau ke atas pulau Kalimantan menuju Tawau-Malaysia. Saat itu Rahmad Riadi menyampaikan "sudah aman, tembak langsung ke-atas";
 - Bahwa Uang Rp.30.000.000,- baru diketahui terdakwa setelah Kapal diperiksa petugas Bea Cukai di Tarakan;
 - Bahwa terdakwa diperlihatkan semua dokumen kapal serta gambar kapal dan rotan, untuk itu terdakwa membenarkan semua surat-surat kapal dan gambar kapal serta rotan yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit KLM ABADI LESTARI A GT 262 mesin Yanmar 320 PK, Rotan sebanyak 2.690 Bundel (ikat), GPS KLM ABADI LESTARI A merk GARMIN GPSamp 585, Surat Persetujuan Berlayar No: U11/AP.I/0024/X/2017 tanggal 01 November 2017, Daftar Crew-List KLM ABADI LESTARI A, Laporan Keberangkatan Kapal No : 45/TB-C/BJM/XI/17, Laporan Kedatangan Kapal. Manifest tanggal 01 November 2017, Nota Angkutan Berasal dari Hutan / Budaya Nomor : 38/SKDM/11/2017 tanggal 01 November 2017, Buku kesehatan kapal KLM ABADI LESTARI A, Sertifikat Keterampilan a.n. FIRDAUS MOODUTO Nomor sertifikat 6200237137010714, Buku harian kapal untuk dek, Surat Laut No. PK : 674/700/SL-PMDK-08 tanggal 23 Juni 2008, Surat Ukur Internasional No: 3064/HHa tanggal 2 Agustus 2005, Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) No.PK.001/V.5/12/KSOP-17 tanggal 31 Mei 2017, Surat Keterangan Perwira No.PK. 304/03/10/KSOP-BTG-2017 tanggal 09 September 2017, Surat Edaran Nomor : UM.003/35/12/DJPL-17 tanggal 28 April 2017,

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) Nomor : A1.003/14/1/PHB-94 tanggal 5 Desember 1994, Berita Acara Pemeriksaan Mesin Induk Nomor : PK206/11/13/KSOP.BTG-13 tanggal 20 Agustus 2013, Buku Sijil KLM ABADI LESTARI A, Buku Pelaut Nomor : B079648 a.n. Jeiver Rivandi Tambaru, Buku Pelaut Nomor : D016196 a.n. Agusman Imbeo, Buku Pelaut Nomor : D005095 a.n. Firdaus Mooduto, Buku Pelaut Nomor : T037045 a.n. Iwan Tarib, Paspor Nomor : B8259877 a.n. Viktor Oktavianus Tiwa, Paspor Nomor : B8259849 a.n. Rusdi Birahi, Paspor Nomor : B8259865 a.n. Riston Dumingan, Paspor Nomor : A7737011 a.n. Rahmad Riadi, Sertifikat Kecakapan a.n. HENDRIK PELAFU Nomor : K0290750, No Register : 031/JMPR.I/IV/AD.CBN.10, Sertifikat Kecakapan a.n. FIDAUS MOODUTO Nomor : K000502, No Register : N1/MPRII/X/SMG14, Handphone merk "i-Cherry" warna putih beserta dengan SIM Card Telkomsel dengan Nomor 0821 5121 8777, Handphone merk "Samsung Galaxy Prime Duos" warna putih beserta SIM Card Telkomsel dengan Nomor 0813 8877 1425, Handphone merk "Samsung Galaxy S8+" warna putih beserta SIM Card Telkomsel dengan Nomor 6210 0788 6277 1425 01, Uang tunai sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FIRDAUS MOODUTO Bin RUSTAM MOODUTO selaku Nahkoda Kapal Layar Motor ABADI LESTARI – A(KLM.ABADI LESTARI – A) sesuai dengan surat persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) No. U11/AP.1/0024/X/2017 tanggal 01 Nopember 2017;
- Bahwa saksi RAHMAD RIADI Bin JAFRI adalah ABK Kapal KLM Abadi Lestari-A sesuai dengan surat Daftar Anak Buah Kapal (*Crew List*) tertanggal Banjarmasin November 2107;
- Bahwa Kapal KLM. ABADI LESTARI-A berbendera Indonesia dengan GT .262 tujuan Bitung, membawa 9 orang awak kapal yakni Firdaus Mooduto selaku Nahkoda; saksi Hendrik P selaku KKM; saksi Agus Yusmanto selaku Mualim I; saksi Viktor Tiwa selaku Juru Mudi; saksi Rusdi Birahi selaku Juru Mudi; Hermanto selaku Jurumudi; Salnawi selaku Masinis I; saksi Rahmad Riadi selaku Kelasi; dan Riston selaku Juruminyak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekira jam 23.54 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2017, bertempat di Perairan Laut Sulawesi dengan koordinat posisi N.02⁰.31' .3512" E. 119⁰.36'. 4824" KLM Abadi Lestari-A dicegat Kapal Patroli Bea dan Cukai dengan Nomer Lambung BC 30006 dikomandani oleh saksi Nugroho Pratomo dan dinahkodai oleh saksi Irman Jaya;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal BC 30006 yang dikomandani oleh saksi Nugroho Pratomo, saksi Andi Riski selaku Wakil Komandan dan dinahkodai oleh saksi Irman Jaya merapat kelambung kapal KLM. ABADI LESTARI-A dan selanjutnya saksi Andi Riski naik ke atas KLM Abadi Lestari-A guna melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi Andi Riski dan anggota menemukan Rotan mentah yang tertutup terpal di atas kapal KLM Abadi Lestari-A;
- Bahwa diatas kapal dilakukan interogasi kepada 9 ABK Kapal KLM Abadi Lestari-A tentang tujuan dari rotan tersebut dan seluruh ABK termasuk terdakwa mengakui bahwa Rotan tersebut akan dibawa ke Tawau-Malaysia;
- Bahwa diatas kapal KLM Abadi Lestari-A tidak ditemukan dokumen kepabeanan tentang rotan yang akan dibawa ke Tawau-Malaysia dan selanjutnya KLM Abadi Lestari-A dikawal menuju Kota Tarakan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dokumen kapal KLM ABADI LESTARI-A menunjukkan bahwa tujuan KLM ABADI LESTARI-A yang dinahkodai terdakwa FIRDAUS MOODUTO seharusnya melakukan perjalanan dengan tujuan Bitung dengan muatan Rotan dan awak kapal sejumlah 9 orang sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) No. U11/AP.1/0024/X/2017 tanggal 01 November 2017 yang ditandatangani Syahbandar Otoritas Banjarmasin dan memuat Rotan sejumlah $\pm 107,200$ Kg (± 1.855 bundel/ikat) sesuai dengan Manifest tanggal 01 November 2017;
- Bahwa KLM. ABADI LESTARI-A telah jauh keluar dari jalur haluan kapal menuju Bitung-Sulawesi Utara yakni telah berada di jalur haluan menuju kepala pulau Kalimantan arah Tawau-Malaysia sesuai dengan Gambar yang tertera dalam GPS merk Garmin MAP 585 milik KLM. ABADI LESTARI-A;
- Bahwa Rotan berjumlah $\pm 107,200$ Kg (± 1.855 bundel/ikat) sesuai dengan Manifest tanggal 01 November 2017 telah dilakukan penimbangan dan penghitungan oleh penyidik Bea dan Cukai Tarakan didapati jumlah rotan sebenarnya sebanyak 2.690 bundel/ikat dengan berat ± 135.000 Kg;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober tahun 2017 KLM. ABADI LESTARI A yang dinahkodai terdakwa Firdaus Mooduto bertolak dari Bitung menuju Pelabuhan Basiri di Banjarmasin dengan mutan NIHIL dan jumlah awak kapal 8 orang, sesuai dengan *Port Clearance* Nomor W.I/KSOP.I/2393/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Capt. FFD. Pandelaki selaku Syahbandar Otoritas Bitung. Adapun awak kapal sejumlah 8 orang dengan nama-nama yakni : Firdaus Mooduto selaku Nahkoda; saksi Hendrik P selaku KKM; saksi Agus Yusmanto selaku Mualim I; saksi Viktor Tiwa selaku Juru Mudi; saksi Rusdi Birahi selaku Juru Mudi; Hermanto selaku Jurumudi; Salnawi selaku Masinis; dan Riston selaku Juru Minyak;

- Bahwa keberangkatan Firdaus Mooduto dari Bitung menuju Banjarmasin dilakukan tanpa ijin pemilik Kapal yakni saksi Hengky Manugan alias Koh Hengki;
- Bahwa terdakwa Firdaus Mooduto memerintahkan saksi Marhaban Bawoel agen pelayaran KLM Abadi Lestari-A di Bitung untuk mengurus surat-surat keberangkatan kapal menuju Banjarmasin akan tetapi saksi Marhaban Bawoel menolak karena tidak ada perintah dari bos Hengki pemilik kapal dan koh Hengki tidak bias dihubungi via Handphone karena berada di Halmahera (diluar Bitung);
- Bahwa saksi Marhaban Bawoel akhirnya mengurus surat-surat keberangkatan kapal KLM Abadi Lestari-A menuju Banjarmasin karenaterdakwa Firdaus Mooduto mengatakan telah ada ijin dari koh Hengki sehingga saksi Marhaban Bawoel merasa takut dimarahi Koh Hengki maka ia marhaban Bawoel mengurus surat-surat tersebut dan diserahkan kepada terdakwa Firdaus Mooduto. Adapun surat tersebut adalah Surat Persetujuan Berlayar No.W.I/KSOP.I/2393/X/2017 yang menerangkan bahwa kapal KLM Abadi Lestari-A dengan Nahkoda Firdaus Mooduto bertolak dari Bitung pada tanggal 10 oktober 2017 menuju pelabuhan Banjarmasin dengan awak kapal 8 orang dan muatan NIHIL;
- Bahwa terdakwa Firdaus Mooduto sekitar bulan Oktober tahun 2017, mendapat informasi dari ACO seorang agen di Bitung bahwa ada muatan berupa Rotan di Banjarmasin yang akan dibawa ke Tawau dan Rotan tersebut resmi, sehingga terdakwa menelpon koh Hengki pemilik kapal akan tetapi setelah dua hari ditunggu Koh Hengki tidak bias dihubungi dan terdakwa memutuskan berangkat ke Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa Firdaus Mooduto setibanya di Banjarmasin ditelepon oleh saksi Hengki Manugan alias Koh Hengki untuk segera pulang ke Bitung membawa kapal KLM abadi Lestari dengan tidak membawa Rotan tersebut dan akan dikirimkan ongkos minyak dari Banjarmasin ke Bitung, akan tetapi terdakwa Firdaus Mooduto tidak mau dan mengatakan bahwa Rotan tersebut adalah barang resmi;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya KLM. Abadi Lestari-A di pelabuhan Kota Banjarmasin, maka pada tanggal 27 Oktober 2017 terdakwa selaku Nahkoda KLM. Abadi Lestari A memulai proses kegiatan permuatan barang berupa Rotan ke sarana pengangkut Kapal Layar Motor Abadi Lestari-A di Pelabuhan Basirih- Banjarmasin dengan menggunakan tenaga buruh;
- Bahwa sekitar tanggal 01 November 2017 pemuatan barang berupa Rotan sejumlah $\pm 107,200$ Kg (± 1.855 bundel/ikat) sesuai dengan Manifest tanggal 01 November tahun 2107 ke KLM. ABADI LESTARI-A di Pelabuhan Basirih-Banjarmasin selesai dilakukan dan setelah semua dokumen kapal selesai maka terdakwa Firdaus Mooduto membawa KLM. ABADI LESTARI-A menuju arah Bitung-Sulawesi Utara;
- Bahwa KLM. ABADI LESTARI-A yang dinahkodai terdakwa FIRDAUS MOODUTO sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) No.U11/AP.1/0024/X/2017 tanggal 01 November 2017 yang ditandatangani Syahbandar Otoritas Banjarmasin, bertolak dari Basirih-Banjarmasin pukul 23.00 tujuan Bitung dengan muatan Rotan dan jumlah awak kapal 9 orang;
- Bahwa terdakwa Firdaus Mooduto membawa Kapal KLM ABadi Lestari-A muatan Rotan tersebut melalui jalur Balikpapan-Palu-Toli Toli dan pada saat di perairan daerah Mangkaliat KLMABADI LESTARI-A diarahkan naik menuju dan mengarahke daerahTawau-Negara Malaysia;
- Bahwa terdakwa Firdaus Mooduto merubah haluan Kapal dari yang seharusnya dari perairan Toli-Toli menuju Bitung menjadi Toli-Toli naik kea rah atas Kepala pulau Kalimantan yakni Tawau-Malaysia atas perintah dari saksi Rahmad Riadi, dimana Rahmad Riadi mengatakan *"sudah aman, tembak langsung ke-atas"* dan tidak lama kemudian dicegat oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai dengan nomor lambung BC 30006 yang saat itu sedang mengadakan patroli;
- Bahwa di Banjarmasin yakni pada saat proses pemuatan barang berupa Rotan ke KLM. ABADI LESTARI-A di pelabuhan Basirih, Terdakwa Firdaus Mooduto kerap melihat saksi RAHMAD RIADI Bin JAFRI bersama dengan seseorang bernama ANANG;
- Bahwa saksi RAHMAD RIADI bin JAFRI adalah orang suruhan ANANG untuk mengawal, mengawasi dan menjaga barang berupa Rotan yang dimuat di dalam kapal KLM. ABADI LESTARI-A yang selanjutnya akan dibawa ke daerah Tawau Negara Malaysia;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.ANANG (DPO) menyerahkan uang sejumlahRp.30.000.000.- kepada saksi RAHMAD RIADI untuk dipergunakan setibanya di Tawau Negara Malaysia;
- Bahwa Sdr. ANANG (DPO) menyampaikan kepada saksi RAHMAD RIADI akan ada orang yang akan menunggu di daerah Tawau Negara Malaysiayang bernama Syaiful dengan nomer HP 0128154999 dan saksi RAHMAD RIADI diminta menelpon Syaiful setibanya di Tawau;
- Bahwa barang berupa Rotan yang ada di KLM. ABADI LESTARI-A sesuai dengan Manifest tanggal 01 November 2017 berjumlah \pm 107,200 Kg (\pm 1.855 bundel/ikat) akan tetapi setelah dilakukan penimbangan dan penghitungan oleh penyidik Bea dan Cukai Tarakan didapati jumlah rotansebanyak 2.690 bundel/ikat dengan berat \pm 135.000 Kg dan terhadap barang rotan tersebut telah dilakukan pelelangan oleh penyidik pada Kantor Bea dan Cukai kota Tarakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Tarakan atas persetujuan yang menguasai barang yakni terdakwa FIRDAUS MOODUTO dengan nilai lelang sejumlah Rp.241.000.000,- sesuai Risalah Lelang Bomor 205/63/2017 dan uang hasil bersih lelang kepada pemohon lelang menjadi Rp.236.180.000,- sesuai dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang oleh karena dipotong dengan biaya lelang;
- Bahwa setiap pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju Ke luar daerah pabean dan atauke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/ atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut;
- Bahwa KLM. ABADI LESTARI-A dengan muatan RotanTidak Pernah Terdaftar sebagai pemberitahuan pabean di KPPBC Tipe Madya B Banjarmasin baik dalam bentuk pemberitahuan ekspor maupun manifes.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 102 A huruf e Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabean Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal (9A ayat (1);
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang ” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa, oleh Penuntut Umum. Unsur ini juga untuk dimaksud untuk menghindari adanya *error in persona* dalam penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa mengacu pada substansi dakwaan Penuntut Umum , maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka terdakwalah FIRDAUS MOODUTO , yang identitasnya sesuai dan sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum, terdakwa dapat menerangkan dengan jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dapat mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menanggapi dengan jelas, sehingga terdakwa cakap dan memenuhi syarat sebagai subyek hukum, sehingga unsur ad.1. “Setiap orang” tersebut, telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal (9A ayat (1);

Menimbang , bahwa kata “*mengangkut*” dalam Undang-Undang No.17 tahun 2006 tidak didefinisikan secara jelas. Maka majelis Hakim mengambil pengertian tersebut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mempunyai arti “*mengangkat dan membawa atau memuat atau mengirimkan ke suatu tempat*”.

Menimbang , bahwa kata “*barang*” dalam Undang-Undang No.17 tahun 2006 juga tidak didefinisikan secara jelas. Maka majelis Hakim mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian tersebut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mempunyai arti "*benda umum (segala sesuatu)*";

Menimbang, bahwa pengertian kata *ekspor* dalam Undang-Undang No.17 tahun 2006 didefinisikan secara jelas sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 14 "Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean", sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tahun 2006, pengertian *Barang Ekspor* adalah barang yang dikeluarkan dari Daerah Pabean untuk dibawa atau dikirim ke luar negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah pengertian *daerah pabean* menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan *daerah pabean* adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang Kepabeanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju Ke luar daerah pabean; Ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/ atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (8) PMK Nomor 39/PMK.04/2006 tahun 2006 (tentang Tata Laksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut), yang dimaksud dengan Pengangkut adalah orang, kuasanya atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) PMK Nomor 39/PMK.04/2006 tahun 2006, yang dimaksud dengan *Sarana Pengangkut* adalah kendaraan/angkutan melalui laut, udara, atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang dan/atau orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka terungkap fakta –fakta dipersidangan bahwa setibanya KLM. ABADI LESTARI-A di pelabuhan Kota

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, maka pada tanggal 27 Oktober 2017 dilakukan proses kegiatan permuatan barang berupa Rotan ke sarana pengangkut Kapal Layar Motor ABADI LESTARI-A di Pelabuhan Basirih- Banjarmasin dengan menggunakan tenaga buruh;

Menimbang, bahwa sekitar tanggal 01 November 2017 pemuatan barang berupa Rotan sejumlah \pm 107,200 Kg (\pm 1.855 bundel/ikat) sesuai dengan Manifest tanggal 01 November tahun 2107 ke KLM. ABADI LESTARI-A di Pelabuhan Basirih-Banjarmasin selesai dilakukan dan setelah semua dokumen kapal selesai maka terdakwa akan membawa KLM. ABADI LESTARI-A menuju Bitung-Sulawesi Utara akan tetapi sampai diatas MANGKALIAI kemudian Terdakwa arahkan haluan menuju Tawau, Malaysia;

Menimbang, bahwa KLM. ABADI LESTARI-A yang dinahkodai terdakwa FIRDAUS MOODUTO bertolak dari Basirih-Banjarmasin pukul 23.00 tujuan Bitung dengan muatan Rotan dan jumlah awak kapal 9 orang yakni Firdaus Mooduto selaku Nahkoda; saksi Hendrik P selaku KKM; saksi Agus Yusmanto selaku Mualim I; saksi Viktor Tiwa selaku Juru Mudi; saksi Rusdi Birahi selaku Juru Mudi; Hermanto selaku Jurumudi; Salhawi selaku Masinis I; saksi Rahmad Riadi selaku Kelasi; dan Riston selaku Juruminyak;

Menimbang, bahwa didalam perjalananya menuju Bitung tepatnya di perairan Laut Sulawesi daerah Toli-Toli terdakwa Firdaus Mooduto Selaku Nahkoda Klm. Abadi Lestari-A merubah haluan menuju arah kepala Pulau Kalimantan tepatnya ke Tawau- Malaysia atas perintah dari saksi RAHMAD RIADI;

Menimbang, bahwa pada saat KLM Abadi Lestari-A telah mengarah ke Tawau-Malaysia, mereka dicegat oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai dengan nomor lambung BC 30006 yang saat itu sedang mengadakan patroli;

Menimbang, bahwa barang Rotan dalam KLM Abadi Lestari-A akan dibawa ke Bitung sesuai surat persetujuan berlayar tetapi sebenarnya barang akan di bawa ke Tawau Malaysia;

Menimbang ,bahwa setelah dilakukan pengecekan di Kantor Bea dan Cukai Banjarmasin, KLM. ABADI LESTARI-A dengan muatan Rotan Tidak Pernah Terdaftar sebagai pemberitahuan pabean di KPPBC Tipe Madya B Banjarmasin baik dalam bentuk pemberitahuan ekspor maupun manifes, sehingga perbuatan terdakwa Firdaus Mooduto bersama dengan saksi Rahmad Riadi yang membawa Rotan mentah tujuan Tawau Malaysia tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 9A ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pembongkaran dan penimbangan oleh penyidik Bea dan Cukai tarakan terhadap Rotan dalam KLM Abadi Lestari-A didapati jumlah rotan sebanyak 2.690 bundel/ikat dengan berat ± 135.000 Kg bukan berjumlah ± 107.200 Kg (± 1.855 bundel/ikat) di dalam Kapal KLM ABADI LESTARI-A sesuai dengan Manifest tanggal 01 November 2017.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa turut melakukan berarti melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum di persidangan terungkap , bahwa KLM. ABADI LESTARI-A yang dinahkodai terdakwa FIRDAUS MOODUTO bertolak dari Basirih-Banjarmasin pukul 23.00 tujuan Bitung dengan muatan Rotan dan jumlah awak kapal 9 orang yakni Firdaus Mooduto selaku Nahkoda; saksi Hendrik P selaku KKM; saksi Agus Yusmanto selaku Mualim I; saksi Viktor Tiwa selaku Juru Mudi; saksi Rusdi Birahi selaku Juru Mudi; Hermanto selaku Jurumudi; Salnawi selaku Masinis I; saksi Rahmad Riadi selaku Kelasi; dan Riston selaku Juruminyak;

Menimbang, bahwa didalam perjalananya menuju Bitung tepatnya di perairan Laut Sulawesi daerah Toli-Toli terdakwa Firdaus Mooduto Selaku Nahkoda Klm. Abadi Lestari-A merubah haluan menuju arah kepala Pulau Kalimantan tepatnya ke Tawau- Malaysia atas perintah dari saksi RAHMAD RIADI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 A huruf e Undang –Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeian Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 109 ayat 2 Undang-Undang No 17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 yang berbunyi " *Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sarana Pengangkut adalah kendaraan/ angkutan melalui laut, udara atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang dan atau orang, sedangkan yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu sarana pengangkut yang pada saat tertangkap benar-benar ditujukan untuk melakukan tindak pidana penyeludupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan terungkap fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit KLM. ABADI LESTARI A GT 262 mesin yanmar 320 PK, Uang Tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dan ROTAN 2.690 Bundel (ikat) yang telah dilelang dengan nilaiRp.236.180.000, sesuai Risalah Lelang Nomor 205/63/2017 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa GPS KLM. ABADI LESTARI A merk "GARMIN GPSmap 585", Handphone merk "i-Cherry" warna putih beserta dengan SIM Card TELKOMSEL dengan Nomor: 0821 5121 8777, Handphone merk "Samsung Galaxy Prime Duos" warna putih beserta SIM Card TELKOMSEL dengan Nomor: 0813 8877 1425, Handphone merk "Samsung

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy S8+” warna biru beserta SIM Card TELKOMSEL dengan nomor seri: 6210 0788 6277 1425 01, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Buku kesehatan kapal KLM. ABADI LESTARI A, Buku harian kapal untuk dek, Surat Laut No.PK.674 /700/SL-PM/DK-08 tanggal 23 Juni 2008, Surat Ukur Internasional No: 3064/HHa tanggal 2 Agustus 2005, Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) No.PK.001/V.5/12/KSOP-17 tanggal 31 Mei 2017, Surat – Edaran Nomor : UM.003/35/12/DJPL-17 tanggal 28 April 2017, Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) Nomor : A1.003/14/1/PHB-94 tanggal 5 Desember 1994, Berita Acara Pemeriksaan Mesin Induk Nomor: PK206/11/13/KSOP.BTG-13 tanggal 20 Agustus 2013, Buku Sijil KLM. ABADI LESTARI A, Surat Keterangan Perwira No.PK.304/03/10/KSOP-BTG-2017 tanggal 09 September 2017, Surat Persetujuan Berlayar No: U11/AP.I/0024/X/2017 tanggal 01 November 2017, Daftar Crew-List KLM. ABADI LESTARI A, Laporan Keberangkatan Kapal No : 45/TB-C/BJM/XI/17, Laporan Kedatangan Kapal, Manifest tanggal 01 November 2017, Nota Angkutan Berasal dari Hutan / Budaya Nomor: 38/SKDM/11/2017 tanggal 01 November 2017, Sertifikat Keterampilan a.n. FIRDAUS MOODUTO Nomor sertifikat 6200237137010714, Buku Pelaut Nomor : B079648 a.n Jeiver Rivandi Tambaru, Buku Pelaut Nomor : D016196 a.n Agusman Imbeo, Buku Pelaut Nomor : D005095 a.n Firdaus Mooduto, Buku Pelaut Nomor : T037045 a.n Iwan Tarib, Paspor Nomor : B8259877 a.n Viktor Oktavianus Tiwa, Paspor Nomor : B8259849 a.n Rusdi Birahi, Paspor Nomor: B8259865 a.n Riston Dumingan, Paspor Nomor : A7737011 a.n Rahmad Riadi, Sertifikat Kecakapan a.n. HENDRIK PELAFU Nomor :K0290750, No Register: 031/JMPR.I/IV/AD.CBN.10, Sertifikat Kecakapan a.n. FIRDAUS MOODUTO Nomor :K000502, No Register: N1/MPRII/X/SMG14 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara RAHMAT RIADI , maka tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Negara dirugikan dengan tindakan Terdakwa membawa muatan Rotan ke Luar Negeri tanpa melalui Kepabeanaan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 A huruf e Undang –Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS MOODUTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara bersama-sama melakukan Penyelundupan barang ekspor*”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit KLM. ABADI LESTARI A GT 262 mesin yanmar 320 PK;
 - Uang Tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
 - ROTAN 2.690 Bundel (ikat) yang telah dilelang dengan nilai Rp.236.180.000, sesuai Risalah Lelang Nomor 205/63/2017 yang dirampas untuk negara;
 - GPS KLM. ABADI LESTARI A merk “GARMIN GPSmap 585”;
 - Handphone merk “i-Cherry” warna putih beserta dengan SIM Card TELKOMSEL dengan Nomor: 0821 5121 8777;
 - Handphone merk “Samsung Galaxy Prime Duos” warna putih beserta SIM Card TELKOMSEL dengan Nomor: 0813 8877 1425;
 - Handphone merk “Samsung Galaxy S8+” warna biru beserta SIM Card TELKOMSEL dengan nomor seri: 6210 0788 6277 1425 01;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

- Buku kesehatan kapal KLM. ABADI LESTARI A;
- Buku harian kapal untuk dek;
- Surat Laut No.PK.674/700/SL-PM/DK-08 tanggal 23 Juni 2008;
- Surat Ukur Internasional No: 3064/HHa tanggal 2 Agustus 2005;
- Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) No.PK.001/V.5/12/KSOP-17 tanggal 31 Mei 2017;
- Surat – Edaran Nomor : UM.003/35/12/DJPL-17 tanggal 28 April 2017;
- Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER) Nomor : A1.003/14/1/PHB-94 tanggal 5 Desember 1994;
- Berita Acara Pemeriksaan Mesin Induk Nomor: PK206/11/13/KSOP.BTG-13 tanggal 20 Agustus 2013;
- Buku Sijil KLM. ABADI LESTARI A;
- Surat Keterangan Perwira No.PK.304/03/10/KSOP-BTG-2017 tanggal 09 September 2017;
- Surat Persetujuan Berlayar No: U11/AP.I/0024/X/2017 tanggal 01 November 2017;
- Daftar Crew-List KLM. ABADI LESTARI A;
- Laporan Keberangkatan Kapal No : 45/TB-C/BJM/XI/17;
- Laporan Kedatangan Kapal;
- Manifest tanggal 01 November 2017;
- Nota Angkutan Berasal dari Hutan / Budaya Nomor: 38/SKDM/11/2017 tanggal 01 November 2017;
- Sertifikat Keterampilan a.n. FIRDAUS MOODUTO Nomor sertifikat 6200237137010714;
- Buku Pelaut Nomor : B079648 a.n Jeiver Rivandi Tambaru;
- Buku Pelaut Nomor : D016196 a.n Agusman Imbeo;
- Buku Pelaut Nomor : D005095 a.n Firdaus Mooduto;
- Buku Pelaut Nomor : T037045 a.n Iwan Tarib;
- Paspor Nomor : B8259877 a.n Viktor Oktavianus Tiwa;
- Paspor Nomor : B8259849 a.n Rusdi Birahi;
- Paspor Nomor: B8259865 a.n Riston Dumingan;
- Paspor Nomor : A7737011 a.n Rahmad Riadi;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor.28/Pid.B /2018./PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Kecakapan a.n. HENDRIK PELAFU Nomor :K0290750, No Register: 031/JMPRI.IV/AD.CBN.10;
- Sertifikat Kecakapan a.n. FIRDAUS MOODUTO Nomor :K000502, No Register: N1/MPRII/X/SMG14
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 oleh WAHYU IMAN SANTOSO SH MH, sebagai Hakim Ketua, KURNIA SARI ALKAS SH dan CHRISTO E.N. SITORUS SH MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan serta dihadiri oleh FREDERIK RICHARD SILABAN SH MH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA SARI ALKAS S.H.

WAHYU IMAN SANTOSO SH , M.H

CHRISTO E.N SITORUS S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RIZA ACHMADSYAH S.H.